

PROPOSAL DISERTASI REKONTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN ASET DIGITAL DALAM BENTUK CRYPTOCURRENCY

Preddy Sirait¹, Aartje Tehupeiory²
preddysirait79@gmail.com¹, aartjetehupeiory@gmail.com²
Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Penelitian disertasi ini bermula dari munculnya kerentanan metaverse, NFT dan cryptocurrency sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan terdapat kekaburuan norma Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang makna perbuatan lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai norma “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan” hasil kejahatan dalam hukum positif yang belum dapat menjangkau pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan cryptocurrency dan mengkaji secara mendalam hingga menemukan rekonstruksi pengaturan terhadap norma “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan” hasil kejahatan dengan menggunakan cryptocurrency untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, kasus dan perbandingan, dengan silogisme deduksi. Adapun penelitian ini menggunakan perbandingan dari negara luar terkait pengaturan tindak pidana pencucian uang di beberapa negara, seperti: Amerika Serikat, New Zealand, Belgia, United Kingdom, dan Hongkong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan” hasil harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana belum dapat menjangkau tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan cryptocurrency dikarenakan adanya beberapa alasan, diantaranya: 1. Tingkat kesulitan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan cryptocurrency, 2. Definisi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat kekaburuan norma sehingga mengakibatkan “tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan” belum memiliki kepastian hukum. Rekonstruksi pengaturan terhadap norma “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan” dalam tindak pidana pencucian uang berbasis kepastian hukum dapat dilakukan dengan melakukan berbagai upaya dengan: 1. Meredifinisi norma “perbuatan lain” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), 2. Pembaharuan hukum mengenai pengaturan aset guna pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada metaverse dan non-fungible token (NFT) dengan menggunakan cryptocurrency.

Kata Kunci: Perbuatan Lain, Rekonstruksi Norma, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Abstract: The research of the grail has its origins in the appearance of metaphorical vulnerability, NFT and cryptocurrency as means to hide or disguise the origins of criminal wealth and the falsification of the 3 codes of criminal money laundering laws for the meaning of other ACTS. The study aims to review norms "with the purpose of hiding or disguise" crime in positive laws that have not been able to stop the killing of criminal money laundering by using cryptocurrency and deep enough to find a reconstruction of the arrangement for norms "with the purpose of hiding or disguise" by using cryptocurrency to combat criminal laundering crimes. The study is a predictive normative-law study by using an invitational, case and comparison approach with the deduction syllogism. As for the study, using contrasts from outside countries on the management of money laundering crimes in some countries, such as: the United States, New Zealand, Belgium, United Kingdom, and Hong Kong. The results of the study show that the norm "with the intent to hide or disguise" the wealth he knew or supposed to account for which he could obtain a criminal has yet to get to the money laundering crime by using cryptocurrency because of some reason, he is under the wire: 1. Proof difficulties in criminal money laundering by using cryptocurrency, 2. The 2010 definition of article 3 of the law's number 8 on money laundering has given rise to a fuzziness of norms and has resulted in "the crime to hide or disguise" without legal certainty. A reconstruction of the arrangement for the norm "with the purpose of hiding or disguise the crime" in criminal money laundering based on legal certainty can be done by making various efforts with: 1. Defines "other ACTS" in article 3 of 2020's statute 8 on money laundering crime, 2.

Legal renewal regarding asset management to the elimination of criminal money laundering in metaphors and non-fungal tokens using cryptocurrency.

Keywords: *Other Deeds, Reconstruction Of Norms, Laundered Crime.*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang investasi dan sistem pembayaran adalah aset kripto. Bentuk paling umum dari aset kripto saat ini adalah mata uang kripto. Mata uang kripto atau cryptocurrency merujuk pada sebuah mata uang dalam bentuk digital yang beroperasi dengan memanfaatkan jaringan komputer yang saling terkoneksi satu sama lain (peer-to-peer) dan teknologi kriptografi. Jaringan peer-to-peer dan teknologi kriptografi yang digunakan, memungkinkan sebuah mata uang kripto untuk melakukan proses pengiriman, dan pertukaran mata uang digital tanpa memerlukan perantara maupun otoritas terpusat.

Secara spesifik, istilah kripto merujuk pada bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengamankan proses transaksi. Istilah mata uang ini berasal dari sebuah gagasan Satoshi Nakamoto, dalam naskah berjudul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*". Naskah yang muncul pada tahun 2008 tersebut berisi gagasan mengenai sebuah bentuk mata uang digital yang bernama Bitcoin.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman, mata uang kripto tumbuh dengan cepat sebagai sebuah aset digital yang banyak diperdagangkan layaknya saham. Pada tahun 2020 setidaknya telah terdapat lebih dari 5100 jenis mata uang kripto yang diperdagangkan di seluruh dunia, dengan nilai kapitalisasi pasar lebih dari 250 miliar dollar Amerika Serikat. Salah satu mata uang kripto terbesar di dunia yakni Bitcoin, bahkan memiliki nilai 159 miliar dollar Amerika Serikat atau 63% dari total kapitalisasi pasar kripto.

Selain mata uang virtual, aset kripto juga dapat berbentuk *Non-Fungible Token* (NFT). Pada jenis ini, aset kripto berbentuk token yang membuktikan kepemilikan atas suatu aset digital berbentuk karya seni. Total nilai perdagangan NFT pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 120 juta dollar Amerika Serikat dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 340 juta dolar Amerika Serikat.

Di tengah perkembangan ini, di banyak negara didapati banyak kasus kejahatan yang memanfaatkan aset kripto, misalnya saja kasus penipuan investasi. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Turki. Dilansir dari The New York Times, sebuah bursa mata uang kripto di Turki bernama Theodex, diduga telah melakukan penipuan dan membawa kabur uang milik nasabahnya senilai dua miliar dollar Amerika Serikat (setara dengan 29 triliun rupiah).

Selain Penipuan, praktek pencucian uang dengan memanfaatkan aset kripto juga marak terjadi. Pada tahun 2021, pencucian uang dalam bentuk aset kripto diperkirakan senilai 8,6 miliar dollar Amerika Serikat. Jumlah ini mengalami kenaikan hingga 30% apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Angka tersebut masih merujuk pada pencucian uang hasil kejahatan di ruang siber, seperti peretasan dan perdagangan software terlarang yang pembayarannya dalam bentuk aset kripto. Masih terdapat banyak kejahatan lain, seperti perdagangan narkotika, yang uangnya dicuci menggunakan aset kripto. Amerika Serikat melalui Kementerian Keuangan pada tahun 2021, melakukan pembekuan aset terhadap dua pedagang aset kripto bernama Suex dan Chatex, atas keterlibatannya dalam pencucian uang terhadap pelaku peretasan, penipuan dan kejahatan siber lainnya.

Meskipun demikian, sifat dari sistem *blockchain* yang transparan lebih memudahkan otoritas berwenang untuk melakukan pelacakan terhadap aset kripto dalam tindak pencucian uang semacam ini. Selain itu menurut data yang dikeluarkan oleh Chainalysis, praktek transaksi pencucian uang lebih banyak terjadi di *stablecoin* dan mata uang kripto yang nilai kapitalisasi pasarnya kecil atau biasa disebut dengan *altcoins*.

Berkaca dari kejadian di atas tersebut, menjadi salah satu urgensi banyaknya negara-negara di dunia untuk dengan serius membentuk regulasi perdagangan aset kripto yang komprehensif. Amerika Serikat dan Jepang merupakan contoh negara di dunia yang telah memiliki kerangka regulasi dan melegalkan perdagangan aset kripto, sesuai dengan definisinya masing-masing.

Sedangkan, Indonesia sendiri terkait perihal ini belum mempunyai instrumen hukum yang memadai untuk menghadapi perkembangan dunia ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, hanya Rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 21). Hal ini berarti bahwa segala bentuk transaksi pembayaran yang menggunakan cryptocurrency, seperti Bitcoin dilarang secara hukum. Posisi hukum ini ditegaskan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta Surat Edaran BI yang melarang institusi keuangan memfasilitasi penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran.

Ketentuan tersebut menimbulkan konsekuensi normatif yang serius dalam konteks penegakan hukum pidana, khususnya dalam hal penyitaan aset digital yang diduga berasal dari tindak pidana. Penyidik kepolisian, sebagai ujung tombak penegakan hukum, menghadapi hambatan serius dalam menyita cryptocurrency karena belum ada kejelasan status hukumnya sebagai objek penyitaan. Dalam KUHAP (Pasal 38 dan 39), objek penyitaan harus memiliki bentuk hukum sebagai benda bergerak atau tidak bergerak, atau sebagai alat bukti yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Cryptocurrency, yang tidak berbentuk fisik, tidak dikategorikan sebagai uang sah, dan tidak memiliki landasan hukum sebagai alat tukar, jatuh dalam kekosongan hukum (rechtsvacuum).

Menurut Satjipto Rahardjo, asas legalitas dan kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Menyita suatu objek yang tidak memiliki dasar legal eksplisit berisiko bertentangan dengan asas tersebut, yang dapat berakibat pada gugurnya pembuktian hukum dalam proses peradilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Maria S.W. Sumardjono yang menekankan bahwa dalam negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan (termasuk dalam penyidikan) harus tunduk pada hukum tertulis yang jelas dan pasti, terutama bila menyangkut hak milik individu.

Meskipun UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan POJK No. 27 Tahun 2024 telah memberikan dasar pengaturan cryptocurrency sebagai aset keuangan digital, namun norma tersebut bersifat administratif, terbatas pada pengawasan industri dan perlindungan konsumen, dan tidak menyentuh aspek hukum acara pidana, khususnya terkait penyitaan oleh penyidik. Hal ini menciptakan fragmentasi dan tumpang tindih norma hukum, yang membuat penyidik berada dalam posisi rawan secara hukum.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu “kejahatan serius” (*serious crime*) yang dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, serta menghambat pembangunan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat internasional telah sepakat bahwa kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat sangat merugikan masyarakat dan pemerintahan. Pencucian uang bahkan sudah dianggap sebagai suatu fenomena dunia sekaligus tantangan internasional untuk dapat memeranginya.

Vienna convention dianggap sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional pencucian uang. Apabila melihat rumusan Pasal dalam delik Pencucian Uang, dapat diketahui bahwa salah satu norma kesalahan dalam delik TPPU adalah Norma menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Adapun Pasal tersebut berbunyi:

- a. Pasal 3, yang berbunyi: “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”.
- b. Pasal 4, yang berbunyi: “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”; dan Norma menyembunyikan atau menyamarkan merupakan norma yang esensial dalam delik Pencucian Uang. Walaupun norma menyembunyikan atau menyamarkan sendiri merupakan norma yang esensial dalam delik Pencucian Uang khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, akan tetapi dalam Putusan maupun Tuntutan, baik Majelis Hakim maupun Penuntut Umum terkadang masih menggabungkan norma menyembunyikan dan/atau menyamarkan dengan norma lainnya, dimana di dalam penguraian norma terkadang tidak dijelaskan mengenai norma menyembunyikan atau menyamarkan tersebut. Definisi Pencucian Uang sendiri, menurut Sutan Remi Sjahdeni adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang dihasilkan dari tindak pidana yang tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan dari penegak hukum dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem sistem keuangan (*financial system*) sehingga nantinya menjadi uang yang halal. Sedangkan dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, istilah Money Laundering* sesuai Pasal 3 ayat (1) b diartikan sebagai:

“The conversion or transfer of property knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property of rofassiting any person who is involved in the commission of such an offence or offence to evade the legal consequences of hisaction; or the conceal mentor disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from anact of participation in such an offence or offences.”

Bahwa di dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* tersebut, Pencucian Uang diartikan sebagai pengalihan properti yang berasal dari hasil pelanggaran atau kejahatan serius dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan properti illegal untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya; atau penyamaran sifat asli, sumber, lokasi, hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan properti tersebut.

Sedangkan menurut The Financial Action Task Force (FATF), mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut: *“Money Laundering as the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin to legitimize the ill-gotten gains of crime.”* Dari definisi TPPU sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa norma menyembunyikan atau menyamarkan dalam delik TPPU merupakan norma yang essensial (*bestanden delict*) dalam terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Merupakan norma yang essensial dikarenakan tujuan dari pencucian uang itu sendiri adalah untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Mengenai definisi norma menyembunyikan dan/atau menyamarkan tersebut, merujuk kepada pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat adanya definisi yang berbeda antara menyembunyikan dan menyamarkan. Menyembunyikan sendiri apabila mengacu kepada pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyimpan atau menutupi supaya tidak terlihat. Menurut Yudi Kristiana, norma “menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari hasil tindak pidana” berarti dapat diartikan “menyimpan atau menutupi supaya jangan terlihat asal usul harta kekayaan tersebut bersumber dari tindak pidana”.

Sedangkan norma menyamarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadikan

atau menyebabkan samar, mengelirukan, menyesatkan atau juga berarti menyembunyikan sebagai maksud. Sehingga menurut Yudi Kristiana, “norma menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana” berarti dapat diartikan “menyebabkan samar, mengelirukan, menyesatkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan, sehingga tidak terlihat bahwa asal usul harta kekayaan itu adalah bersumber dari tindak pidana.”

Sedangkan menurut Sugeng Riyanta yang dimaksud dengan Norma Menyembunyikan adalah membuat untuk sulit terdeteksinya harta kekayaan yang diduga merupakan *proceed of crime*. Sedangkan norma menyamarkan adalah suatu perbuatan membuat harta kekayaan yang diduga *proceed of crime* seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wewenang Penyidik Berdasarkan UU P2SK dan POJK 27/2024

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menandai perubahan signifikan dalam rezim pengaturan aset keuangan digital di Indonesia, termasuk cryptocurrency. UU ini memberikan dasar pengakuan terhadap aset kripto sebagai bagian dari instrumen keuangan digital yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, pengaturan teknis dilaksanakan melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang mengatur tata kelola, perizinan, serta perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto.

Namun demikian, kewenangan yang diberikan oleh UU P2SK dan POJK 27/2024 bersifat administratif dan preventif, bukan represif dalam konteks hukum pidana. OJK memiliki kewenangan pengawasan terhadap pelaku usaha aset kripto, tetapi tidak memiliki kewenangan langsung dalam penyitaan aset hasil tindak pidana. Penyidik kepolisian tetap menjadi aktor utama dalam proses penyidikan pidana, namun tidak memperoleh legitimasi eksplisit dari regulasi sektor keuangan tersebut untuk melakukan penyitaan cryptocurrency.

Kondisi ini menunjukkan adanya pembatasan normatif terhadap kewenangan penyidik, karena meskipun aset kripto telah diakui secara hukum sebagai aset keuangan digital, pengakuan tersebut belum diikuti dengan pengaturan kewenangan penyitaan dalam kerangka hukum acara pidana. Akibatnya, penyidik berada dalam posisi ambigu antara kebutuhan penegakan hukum dan keterbatasan dasar normatif.

Ketentuan Hukum Acara Pidana dan Cryptocurrency

Dalam hukum acara pidana Indonesia, kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa objek penyitaan adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih berorientasi pada paradigma benda berwujud.

Cryptocurrency sebagai aset digital tidak berwujud tidak secara eksplisit termasuk dalam kategori objek sita sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Hal ini menimbulkan persoalan interpretatif, karena penyidik harus memperluas penafsiran konsep “benda” agar mencakup aset digital. Namun, perluasan penafsiran tersebut berisiko bertentangan dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan upaya paksa memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas.

Menurut M. Yahya Harahap, penyitaan merupakan tindakan yang secara langsung membatasi hak milik seseorang, sehingga harus dilakukan secara ketat dan berdasarkan peraturan perundangan.

undangan. Tanpa dasar hukum yang eksplisit, penyitaan cryptocurrency berpotensi dipersoalkan dalam persidangan dan melemahkan posisi penuntut umum dalam pembuktian.

Studi Kasus Terkait Penyitaan Aset Digital

Praktik penyitaan aset digital di Indonesia masih terbatas dan belum memiliki pola baku. Beberapa perkara tindak pidana pencucian uang dan penipuan investasi berbasis kripto, seperti kasus Doni Salmanan, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah berupaya menyita aset kripto yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Namun, dalam praktiknya, penyitaan lebih banyak difokuskan pada aset hasil konversi kripto ke bentuk konvensional, seperti uang fiat atau barang bergerak.

Keterbatasan ini mencerminkan kehati-hatian penyidik dalam menyita cryptocurrency secara langsung, mengingat belum adanya dasar hukum dan prosedur teknis yang jelas. Dalam konteks internasional, beberapa negara seperti Amerika Serikat telah memiliki mekanisme penyitaan aset kripto melalui pengadilan dan kerja sama dengan exchange. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengaturan yang jelas mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis aset digital.

Dengan demikian, studi kasus menunjukkan bahwa penyitaan aset digital di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi kewenangan penyidik. Hal ini memperkuat argumentasi mengenai perlunya pembaruan hukum acara pidana agar selaras dengan perkembangan teknologi finansial.

Evaluasi Kelembagaan dan Regulasi

Evaluasi terhadap kewenangan penyidik dalam penyitaan aset digital menunjukkan adanya fragmentasi kelembagaan dan regulasi. Penyidik kepolisian, OJK, dan lembaga terkait lainnya memiliki kewenangan masing-masing yang belum terintegrasi secara optimal. Ketidaksinkronan ini menyebabkan penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis cryptocurrency berjalan tidak efektif.

Dari perspektif teori sistem hukum, hukum yang efektif harus memiliki keselarasan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketika substansi hukum belum mengakomodasi aset digital sebagai objek penyitaan, maka struktur kelembagaan tidak dapat bekerja secara optimal. Hal ini berdampak pada lemahnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya efektivitas pemulihan aset.

Oleh karena itu, evaluasi kelembagaan dan regulasi ini mengarah pada kebutuhan rekonstruksi kewenangan penyidik, baik melalui pembaruan KUHAP maupun penyusunan regulasi teknis yang memperjelas peran dan kewenangan masing-masing lembaga. Rekonstruksi tersebut menjadi jembatan antara permasalahan yang diuraikan dalam Bab II dan model solusi yang ditawarkan dalam Bab IV.

Urgensi Rekonstruksi

Urgensi rekonstruksi kewenangan penyidik kepolisian dalam penyitaan aset digital cryptocurrency tidak dapat dilepaskan dari ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi finansial dan kerangka hukum acara pidana yang berlaku saat ini. Cryptocurrency sebagai aset digital memiliki karakteristik tidak berwujud, terdesentralisasi, dan mudah dipindahkan lintas yurisdiksi, sehingga tidak dapat disamakan dengan benda sitaan konvensional sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai aset digital sebagai objek penyitaan menciptakan kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang berimplikasi langsung pada lemahnya efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam tindak pidana pencucian uang. Padahal, paradigma modern penegakan hukum pidana menempatkan perampasan dan pemulihan aset sebagai instrumen utama dalam memutus mata rantai kejahatan (follow the money). Hal ini sejalan dengan kebijakan internasional sebagaimana direkomendasikan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang menekankan pentingnya kewenangan aparat penegak hukum dalam membekukan dan menyita aset hasil kejahatan, termasuk aset virtual.

Menurut Barda Nawawi Arief, rekonstruksi hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan melalui pembaruan substansi dan kewenangan hukum. Dalam konteks ini, rekonstruksi kewenangan penyidik menjadi mendesak agar hukum acara pidana mampu merespons dinamika kejahatan berbasis teknologi digital tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus bersifat responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial agar tetap fungsional dalam masyarakat. Ketika hukum tertinggal dari perkembangan teknologi, maka penegakan hukum berisiko kehilangan legitimasi dan daya gunanya. Oleh karena itu, rekonstruksi kewenangan penyidik merupakan kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas kejahatan berbasis aset digital.

Model Ideal Kewenangan Penyidik

Model ideal kewenangan penyidik dalam penyitaan cryptocurrency harus dibangun dengan pendekatan integratif antara hukum acara pidana, hukum administrasi keuangan, dan teknologi digital. Penyidik tidak hanya diberikan kewenangan normatif untuk menyita, tetapi juga kewenangan teknis untuk melakukan pembekuan, pengamanan, dan pengelolaan aset kripto secara forensik digital.

Model kewenangan tersebut setidaknya mencakup tiga aspek utama. Pertama, pengakuan eksplisit aset digital sebagai objek penyitaan dalam hukum acara pidana, baik melalui revisi KUHAP maupun pembentukan undang-undang khusus terkait aset digital. Kedua, pemberian kewenangan kepada penyidik untuk bekerja sama dengan otoritas sektor keuangan dan penyelenggara aset kripto (exchange) dalam rangka pembekuan dan pengamanan wallet. Ketiga, pengaturan prosedur teknis penyitaan cryptocurrency melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Kapolri atau SOP penyitaan aset digital.

Model ini sejalan dengan praktik di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Jepang, yang telah mengakui virtual assets sebagai property yang dapat disita dan dirampas dalam proses pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kewenangan penyidik tidak selalu bertentangan dengan prinsip negara hukum, selama didukung oleh norma yang jelas dan prosedur yang akuntabel.

Selain itu, model ideal juga mensyaratkan dukungan teknis berupa standar operasional prosedur (SOP) penyitaan aset digital yang berbasis forensik digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menekankan bahwa pembaharuan hukum pidana harus mencakup aspek substansi, struktur, dan kultur hukum agar dapat berjalan secara efektif.

Aspek Legalitas dan Kepastian Hukum

Rekonstruksi kewenangan penyidik harus berlandaskan pada asas legalitas dan kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum yang tidak dapat dikorbankan, terutama dalam penggunaan kewenangan koersif oleh negara.

Dalam konteks penyitaan cryptocurrency, ketiadaan dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak milik. Oleh karena itu, rekonstruksi kewenangan penyidik harus dilakukan melalui norma tertulis yang tegas, tidak multitafsir, serta memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup dan tata cara penyitaan aset digital.

Maria S.W. Sumardjono menekankan bahwa kepastian hukum menuntut adanya perangkat peraturan yang operasional dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, pengaturan penyitaan cryptocurrency tidak cukup hanya diatur secara konseptual, tetapi harus dituangkan dalam norma hukum acara pidana yang aplikatif dan dapat diuji secara yuridis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan penyidik tidak hanya efektif, tetapi juga sah secara hukum.¹

¹ Sumardjono, Maria S.W. *Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2001.

Dampak terhadap Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset

Rekonstruksi kewenangan penyidik dalam penyitaan cryptocurrency akan memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum pidana dan pemulihan aset hasil kejahatan. Dengan kewenangan yang jelas dan prosedur yang terstandar, penyidik dapat bertindak cepat dalam membekukan dan menyita aset digital sebelum dipindahkan atau disamarkan oleh pelaku kejahatan.

Dari perspektif kebijakan kriminal, penguatan kewenangan penyidik akan meningkatkan daya cegah (deterrent effect) terhadap kejahatan berbasis aset digital. Pelaku kejahatan tidak lagi dapat memanfaatkan cryptocurrency sebagai instrumen aman untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Selain itu, keberhasilan pemulihan aset juga berkontribusi pada pengembalian kerugian negara dan korban kejahatan.

Lebih jauh, rekonstruksi ini akan mendorong terbentuknya sistem penegakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan pandangan Gregory N. Mandel yang menyatakan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan risiko dan tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi, tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa

1. Penyidik kepolisian di Indonesia menghadapi hambatan normatif dan teknis yang signifikan dalam melakukan penyitaan aset digital cryptocurrency. Hambatan utama terletak pada belum diakuinya cryptocurrency secara eksplisit sebagai objek penyitaan dalam KUHAP, sehingga menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum pidana.
2. Karakteristik cryptocurrency yang bersifat desentralisasi, anonimitas semu, dan tidak berwujud fisik semakin memperumit proses pelacakan, identifikasi kepemilikan, serta pengamanan aset. Meskipun UU P2SK dan POJK Nomor 27 Tahun 2024 telah memberikan dasar pengaturan cryptocurrency sebagai aset keuangan digital, regulasi tersebut belum menyentuh aspek kewenangan penyidik dalam hukum acara pidana.
3. Diperlukan rekonstruksi kewenangan penyidik kepolisian yang berorientasi pada kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Rekonstruksi ini harus dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, pengakuan aset digital sebagai objek sita, serta penyusunan regulasi teknis yang mengatur tata cara penyitaan cryptocurrency secara legal, proporsional, dan akuntabel. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan kejahatan berbasis aset digital dan meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, disarankan agar pembentuk undang-undang segera melakukan pembaruan hukum acara pidana dengan memasukkan aset digital dan cryptocurrency secara eksplisit sebagai objek penyitaan dalam KUHAP atau melalui undang-undang khusus. Pengaturan ini diperlukan untuk menghilangkan kekosongan hukum serta menjamin kepastian hukum dan asas legalitas dalam tindakan penyidikan.

Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menyusun Peraturan Kapolri atau SOP khusus yang mengatur tata cara penyitaan, pengamanan, dan pengelolaan aset kripto berbasis forensik digital. Regulasi teknis tersebut penting untuk memastikan tindakan penyidik berjalan secara profesional, proporsional, dan akuntabel.

Selain itu, penguatan kapasitas penyidik melalui pelatihan teknologi blockchain dan digital forensik perlu dilakukan secara berkelanjutan, disertai dengan peningkatan koordinasi antar lembaga, khususnya dengan OJK dan PPATK. Sinergi kelembagaan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan aset hasil tindak pidana berbasis cryptocurrency di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Annex 3. (1996). Financial Action Task Force On Money Laundering, FATF-VII Report On Money Laundering Typologies.
- Anthony, Serapiglia., Constance, Serapiglia., & Joshua, McIntyre. (2015). "Cryptocurrencies: Core Information Technology And Information System Fundamentals Enabling Currency Without Borders". *Information Systems Education Journal (ISEDJ)*, 13(3), H. 31.
- Arfan Faiz Muhlizi. (2017). Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *RECHTSVINDING: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Hlm. 349–367. DOI: <Http://Dx.Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V6i3.191>
- Arief Amrullah. (2004). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Revisi. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Danrivanto Budhijanto. (2019). *Hukum Ekonomi Digital Di Indonesia*. Bandung: Logoz Publishing. Edisi Pertama.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (1990). *Definisi Pembuktian*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- E Fernando & M. Manullang. (2015). *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Kencana.
- Ellul, J., Galea, J., Ganado, M., McCarthy, S., & Pace, G. J. (2020). Regulating Blockchain, DLT And Smart Contracts: A Technology Regulator's Perspective. *ERA Forum*, 21(2), 209–220. Doi:10.1007/S12027-020-00617-7
- F. Yudhi Priyo Amboro. (2019). *Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)*. *Journal Of Judicial Review*, XXI(2), 14–40.
- Financial Action Task Force (FATF). (2019). *International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism*.
- Gamal Abdul Nasir. (2017). *Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 172. <Https://Doi.Org/10.31000/Jhr.V5i2.925>
- Gustav Radbruch. (1948). *Einführung In Die Rechtswissenschaft*.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Hartiwiningsih & Lushiana Primasari. *Hukum Pidana Ekonomi*. Penerbit Universitas Terbuka Banten, Hlm. 17–19.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid. Hlm. 154.
- Jack Wing. Possible Cryptocurrency Fraud Is Another Blow To Turkey's Financial Stability. *New York Times*. <Https://Www.Nytimes.Com/2021/04/23/Business/Cryptocurrency-Fraud-Turkey.Html>. Diakses 1 Maret 2023.
- Kebudayaan. *Definisi Pembuktian*.
- Kim Graurer, Will Kuehner & Henry Updegrave. (2022). *The 2022 Crypto Crime Report: Original Data And Research Into Cryptocurrency-Based Crime*. Chainalysis.
- M. Najibur Rohman. (2021). *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia*. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1–10.
- Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13–22.
- Muhammad Rizal. (2012). *Hukum Bisnis Suatu Pengantar: Teori Dan Aplikasi Dalam Bisnis Modern*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Murni. (2012). *Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. *Jurnal Arena Hukum*, 6(1), 21–30.
- Nike K. Rumokoy. (2010). *Strategi Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Hukum Unsrat*, 18(5), 14–28.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *POJK Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Aset Keuangan Digital*.

- Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pieere-Laurent Chatain. (2009). Preventing Money Laundering And Terrorist Financing: A Practical Guide For Bank Supervisors. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.
- Portuese, A., Gough, O., & Tanega, J. (2014). The Principle Of Legal Certainty As A Principle Of Economic Efficiency. *European Journal Of Law And Economics*, 44(1), 131–156. Doi:10.1007/S10657-014-9435-2
- Pravdiuk, M. (2021). International Experience Of Cryptocurrency Regulation. *Norwegian Journal Of Development Of The International Science*, 53(2), 31–37.
- Puspasari, Shabrina. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurnal Jurist-Diction*, 3(1), 303.
- Qin Wang, Ruijia Li, Qi Wang, & Shiping Chen. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities And Challenges. *Tech Report V2*, Arxiv:2105.07447.
- R. Tony Prayogo. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(22), 191–202.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Shovkhalov, Shamil & Hussein Idrisov. (2021). Economic And Legal Analysis Of Cryptocurrency. *Laws*, 10(2), 32. <Https://Doi.Org/10.3390/Laws10020032>
- Soerjono Soekanto. (1989). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sri Redjeki Hartono. (2007). Hukum Ekonomi Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugeng Riyanta. (2016). Modul Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). Kepastian Hukum. Kompas.
- Sumardjono, Maria S.W. (2001). Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Suyikno. (2015). Hukum Ekonomi. IAIN Press.
- Syam, M. (2000). Perlunya Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia Yang Tanggap Terhadap Perubahan Pembangunan. *MIMBAR*, 16(4), 370–410. <Https://Doi.Org/10.29313/Mimbar.V16i4.27>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
- United Nations Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances. (2009). Article 3 Paragraph (1) Istilah Money Laundering.
- US Government, Secretary Of The Treasury And Attorney General. (2000). The National Money Laundering Strategy.